



**PENETAPAN**

Nomor: 710/Pdt.P/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

**ASWIN POHAN** Umur 33 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Merah RT 008/RW 001 Kel.Batu Merah Kec.Batu Ampar – Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 September 2020, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor : 710/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 2 September 2020; Adapun Permohonan ini diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171020310870001 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 26-10-2015 ;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Sebenarnya Tertera Pada SURAT KETERANGAN PEREKAMAN E-KTP NO : 4913/DISDUK/V/2017 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 29-05-2017, Menerangkan Bernama : MURSAL POHAN, Lahir Di PURBASINOMBA, Pada Tanggal 05-07-1989 ;
3. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tertanggal 20-12-2017, Menerangkan Bahwa Benar Saudara MURSAL POHAN Telah Memakai Identitas ASWIN POHAN (Abang Kandung Mursal Pohan) ;
4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 0198/009/VII/2015 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Lawas Utara Pada Tanggal 21-07-2015, Menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama : MURSAL POHAN, Lahir Di PURBA SINOMBA, Pada Tanggal 05-07-1989 ;

5. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171122811160008 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 05-12-2016, Menerangkan Bernama : MURSAL POHAN, Lahir Di PURBASINOMBA, Pada Tanggal 05-07-1989 ;

6. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2865/KD/CS/2003 Yang Diterbitkan Oleh Bagian Bina Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tertanggal 29-04-2003, Menerangkan Bernama : MURSAL POHAN, LAHIR DI PURBASINOMBA, PADA TANGGAL 05-08-1989 ;

7. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Mensahkan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 1220040507890005 Bernama : MURSAL POHAN, Lahir Di PURBASINOMBA, Pada Tanggal 05-07-1989 (SESUAI DENGAN KUTIPAN AKTA NIKAH PEMOHON), Di Karenakan Sebelumnya Pemohon Memakai Identitas Abang Kandung Pemohon Yang Bernama : Aswin Pohan, Lahir Di Purbasinomba, Pada Tanggal 03-10-1987 Sesuai Dengan KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171020310870001 ;

8. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki identitas pada kartu tanda penduduk tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan Perubahan Nama, Tanggal, Bulan, Dan Tahun Lahir Pemohon Pada Dari Yang Semula Pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171020310870001 Bernama : ASWIN POHAN, LAHIR DI PURBASINOMBA, PADA TANGGAL 03-10-1987, Di Ubah Menjadi Bernama : MURSAL POHAN, LAHIR DI PURBA SINOMBA, PADA TANGGAL 05-07-1989 Sesuai Yang Tertera Di KARTU TANDA PENDUDUK NO : 1220040507890005 ;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Identitas Kependudukan Dengan Cara

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 710/Pdt.P/2020/PN BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum

Tetap ;

4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadill-adilnya  
(Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NO : 2171020310870001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perekaman E-KTP NO : 4913/DISDUK/V/2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah NO : 0198/009/VII/2015, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga NO : 2171122811160008, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ABD HADI NST

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon;
- Bahwa yang salah identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk adalah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa yang salah identitas Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk adalah nama Aswin Pohan, tempat lahir di Purbasinomba, tanggal lahir 3 Oktober 1987;
- Bahwa yang benar adalah nama Mursal Pohan, tempat lahir di Purbasinomba, tanggal lahir 5 Juli 1989 sesuai Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa dasar dari nama Pemohon yang benar adalah yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon agar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 710/Pdt.P/2020/PN BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Murniati

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon;
- Bahwa yang salah identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk adalah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa yang salah identitas Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk adalah nama Aswin Pohan, tempat lahir di Purbasinomba, tanggal lahir 3 Oktober 1987;
- Bahwa yang benar adalah nama Mursal Pohan, tempat lahir di Purbasinomba, tanggal lahir 5 Juli 1989 sesuai Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa dasar dari nama Pemohon yang benar adalah yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon agar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon aquo untuk menetapkan perbaikan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171020310870001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 26 Oktober 2015, yang semula tertulis nama Aswin Pohan, tempat lahir di Purbasinomba, tanggal lahir 3 Oktober 1987 agar dirubah menjadi nama Mursal Pohan, tempat lahir di Purbasinomba, tanggal lahir 5 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini sudah berdomisili di Kota Batam;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah perbaikan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171020310870001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 26 Oktober 2015, yang semula tertulis nama Aswin Pohan, tempat lahir di Purbasinomba, tanggal lahir 3 Oktober 1987 menjadi nama Mursal Pohan, tempat lahir di Purbasinomba, tanggal lahir 5 Juli 1989 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon NO : 2865/KD/CS/2003 yang diterbitkan oleh Bagian Bina Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 29-04-2003, menerangkan bernama : MURSAL POHAN, LAHIR DI PURBASINOMBA, PADA TANGGAL 05-08-1989;

- Bahwa Aswin Pohan atau Mursal Pohan adalah orang yang berbeda;

- Bahwa Aswin Pohan merupakan identitas dari kakak pemohon yang pemohon gunakan sebagai identitas pemohon ditempat pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Menyatakan

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 710/Pdt.P/2020/PN BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan diatas, hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pemohon yang telah menggunakan nama Aswin Pohan di dalam kartu Tanda Penduduk dan pemohon menggunakan indetitas Aswin Pohan dalam permohonan ini yang merupakan identitas kakak pemohon ;
- Bahwa pemohon juga tidak dapat membuktikan apakah identitas Aswin Pohan di gunakan pemohon dalam dokumen lainnya misalnya tabungan, paspor dan lainnya;
- Bahwa pemohon tidak mengajukan bukti surat berupa akta kelahiran, dimana Pengadilan hanya berwenang melakukan perubahan nama terhadap dokumen di dalam akta kelahiran

Menimbang, bahwa berdasasarkan uraian diatas maka hakim berkesimpulan permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **17 September 2020** oleh **Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam dengan dibantu oleh **Nurlaili, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Nurlaili S.H**

**Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 70.000,-
Biaya PNBPN Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 710/Pdt.P/2020/PN BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)